



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handoko Saputro bin Hamdani;
2. Tempat lahir : Sari Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blitarejo RT. 004 RW. 002 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa HANDOKO SAPUTRO Bin HAMDANI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HANDOKO SAPUTRO Bin HAMDANI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil truk bak merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol BE 8206 CY dengan No. Rangka: MHMFE74P5BK052732 dan Nosin: 4D34TG62969;
Dikembalikan kepada sdr. Suntoro;
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Terios warna putih Nopol: BE 1380 RE dengan No Rangka: MHKG8FB2JKK009327 dan No Mesin: 2NRF837004;
Dikembalikan kepada saksi Chacha;
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HANDOKO SAPUTRO Bin HAMDANI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dari Bandar Lampung pergi menuju Desa Tambah Rejo ke sebuah bengkel mobil milik saudara Terdakwa untuk menukar velg, setelah selesai menukar velg sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No.Pol BE 8206 CY di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Terdakwa kehilangan fokus penglihatan dan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No.Pol BE 8206 CY yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dan pada saat arah berlawanan melintas mobil Daihatsu Terios warna Putih No.Pol BE 1380 RE yang dikemudikan oleh saksi Mustamit beserta penumpang yaitu saksi Chaca dan anaknya.
- Setelah mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No.Pol BE 8206 CY No.Pol BE 8206 CY yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil saksi Mustamit kemudian mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No.Pol BE 8206 CY No.Pol BE 8206 CY berbelok ke kiri dan menabrak sebuah pagar tembok milik saksi Anjar yang mengakibatkan kerusakan dan kemudian mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No.Pol BE 8206 CY No.Pol BE 8206 CY berhenti.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Mustamit beserta penumpang yaitu saksi Chaca dan anaknya mengalami syok dan mengalami kerugian kerusakan pada mobil bagian body sebelah kanan penyok, pecah ban dan rusak spion sebelah kanan.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Anjar mengalami kerugian kerusakan pada pagar tembok rumah saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HANDOKO SAPUTRO Bin HAMDANI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dari Bandar Lampung pergi menuju Desa Tambah Rejo ke sebuah bengkel mobil milik saudara Terdakwa untuk menukar velg, setelah selesai menukar velg sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No.Pol BE 8206 CY di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Terdakwa kehilangan fokus penglihatan dan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No.Pol BE 8206 CY yang dikendarai Terdakwa oleng ke kanan dan pada saat arah berlawanan melintas mobil Daihatsu Terios warna Putih No.Pol BE 1380 RE yang dikemudikan oleh saksi Mustamit beserta penumpang yaitu saksi Chaca dan anaknya.
- Setelah mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No.Pol BE 8206 CY No.Pol BE 8206 CY yang dikemudikan Terdakwa menabrak mobil saksi Mustamit kemudian mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No.Pol BE 8206 CY No.Pol BE 8206 CY berbelok ke kiri dan menabrak sebuah pagar tembok milik saksi Anjar yang mengakibatkan kerusakan dan kemudian mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No.Pol BE 8206 CY No.Pol BE 8206 CY berhenti.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Mustamit beserta penumpang yaitu saksi Chaca dan anaknya mengalami syok dan mengalami kerugian kerusakan pada mobil bagian body sebelah kanan penyok, pecah ban dan rusak spion sebelah kanan.
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi Anjar mengalami kerugian kerusakan pada pagar tembok rumah saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Chacha Sulistyaningrum binti Casyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang Saksi tumpangi bersama suami dan anak Saksi dengan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi yaitu sebagai penumpang yang duduk di belakang pengemudi tepatnya di bangku tengah sebelah kiri dan hubungan Saksi dengan pengemudi adalah sebagai istri sah pengemudi mobil Daihatsu Terios warna Putih Nopol BE 1380 RE yang terlibat dalam kecelakaan dengan mobil jenis Mitsubishi Truk No. Pol BE 8206 CY;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB Saksi sedang berada di dalam mobil Daihatsu Terios Nopol BE 1380 RE bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Mustamit serta anak Saksi yang masih umur 2 (dua) tahun, pada waktu itu Saksi duduk di bangku tengah sebelah kiri dan anak Saksi tersebut duduk di sebelah kanan Saksi di belakang pengemudi, kemudian pada waktu berjalan mendekati lokasi kecelakaan tepatnya di Jalan Raya Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, Saksi melihat dari arah depan terlihat ada sorotan cahaya lampu dari mobil yang sangat cepat dan seketika itu langsung terjadi kecelakaan mobil yang datang dari arah berlawanan tersebut yaitu mobil Mitsubishi Bak Truk Nopol BE 8206 CY menabrak bagian bodi samping kanan mobil Daihatsu Terios yang Saksi tumpangi, seketika itu berhenti dan Saksi langsung memeluk anak Saksi yang menangis, setelah itu Saksi langsung turun dari mobil bersama dengan anak Saksi dan duduk di pinggir jalan untuk menenangkan diri;
- Bahwa titik tumburnya berada di badan jalan sebelah kiri sekira 1,5 (satu setengah) meter dari garis marka tengah jalan;
- Bahwa untuk kecepatan mobil Daihatsu Terios No. Pol BE 1380 RE



yang Saksi tumpang sebelum terjadi kecelakaan pada waktu itu berjalan sekira 50 – 60 Km/Jam sedangkan untuk mobil Mitsubishi Bak Truk Nopol BE 8206 CY yang Saksi ketahui berjalan dengan kecepatan sekira 90-100 Km/Jam;

- Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu itu mobil Mitsubshi Bak Truk tersebut datang dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak mobil yang Saksi tumpang;
- Bahwa Saksi ketahui setelah kecelakaan pengemudi mengalami luka memar di bagian dada sebelah kanan dan anak Saksi mengalami trauma, sedangkan untuk Saksi sendiri tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara bunyi rem dan suara bunyi klakson dari mobil Mitsubishi Bak Truk Nopol BE 8206 CY, tetapi yang Saksi dengar hanya suara bunyi benturan akibat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpang setelah kecelakaan mengalami kerusakan penyok, gores dan pecah dibagian bodi samping kanan dari depan sampai belakang;
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu malam hari, beraspal baik, berada di jalan lurus, garis marka putus-putus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa bos dari Terdakwa pernah menawarkan untuk memperbaiki mobil tersebut dengan menggunakan asuransi, namun Saksi Mustamin menolak karena khawatir akan ditagih oleh pihak asuransi nantinya sehingga Saksi Mustamin hanya meminta agar mobilnya dibawa ke bengkel yang dikenal oleh Saksi Mustamin;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Mustamit bin Hozali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang Saksi kendarai dengan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selaku pengemudi mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE, yang pada saat itu Saksi bersama dengan seorang penumpang yaitu istri Saksi yang bernama Chaca Sulistya Ningrum;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan, mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No. Pol BE 8206 CY menabrak pagar tembok rumah warga yang ada di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saksi berangkat dari Desa Kalidadi, Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah hendak menuju ke rumah Saksi yang berada di Desa Tempel Rejo dengan kecepatan rendah, kemudian pada pukul 22.30 WIB Saksi melihat sinar lampu yang menyilaukan bergerak secara zig zag dari arah depan Saksi dengan kecepatan tinggi dan tidak lama lampu itu langsung mengarah ke mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE yang Saksi kemudikan, sehingga terjadi benturan dengan suara yang sangat keras, setelah itu Saksi merasakan ban mobil yang Saksi kemudikan pecah sehingga Saksi langsung berhenti di pinggir jalan dan Saksi langsung keluar dari mobil untuk melihat mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY yang baru saja menyerempet mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE yang Saksi kemudikan, saat Saksi keluar dari mobil, Saksi berjalan menuju mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY untuk memastikan kondisi keadaan sopir dari kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menghampiri mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY tersebut, Saksi melihat kendaraan tersebut telah menabrak sebuah pagar tembok milik warga sekitar dan Saksi juga melihat pengemudi dari mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY sudah tidak sadarkan diri dan dalam posisi sedang dibantu oleh warga dari dalam kendaraan untuk dipindahkan ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengemudikan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE dengan kecepatan kurang lebih 50-60 KM/Jam, sedangkan untuk kecepatan dari mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak tahu, namun yang pasti pada saat itu dalam kecepatan tinggi;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan tersebut mobil Daihatsu Terios

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot



warna putih No. Pol BE 1380 RE yang Saksi kemudian ada kerusakan di bagian body sebelah kanan, ban belakang sebelah kanan pecah, dan spion kanan hancur;

- Bahwa Saksi tidak ingat pada jarak berapa pertama kali Saksi melihat mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa Saksi masih bisa melihat lampu dari kendaraan tersebut bergerak secara “zig zag” dan tidak lama kemudian bergerak lurus ke arah mobil yang Saksi kemudian;
- Bahwa kondisi Saksi dan penumpang setelah kecelakaan lalu lintas tidak mengalami luka fisik apapun, tetapi Saksi dan Saksi Chaca pada saat itu mengalami syok;
- Bahwa untuk mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY setelah kecelakaan rusak di bagian body depan dan pintu sebelah kanan secara keseluruhan penyok;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi membawa STNK dan SIMA;
- Bahwa kondisi badan Saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan prima tidak mengantuk, lelah, dan sakit;
- Bahwa untuk mobil Daihatsu Terios tersebut adalah milik istri Saksi yang dapat dibuktikan dengan data yang ada di STNK maupun BPKB dari kendaraan tersebut;
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu malam hari, beraspal baik, berada di jalan lurus, garis marka tengah jalan terputus, cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak terlalu ramai sedangkan situasi penerangan pada saat itu dalam keadaan minim cahaya;
- Bahwa bos dari Terdakwa pernah menawarkan untuk memperbaiki mobil tersebut dengan menggunakan asuransi, namun Saksi Mustamin menolak karena khawatir akan ditagih oleh pihak asuransi nantinya sehingga Saksi Mustamin hanya meminta agar mobilnya dibawa ke bengkel yang dikenal oleh Saksi Mustamin;
- Bahwa belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Anjar Gunawan bin Untung Suyitno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang dikendarai oleh Saksi Mustamit dengan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pertama kali secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut dari jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dan pandangan Saksi melihat jelas tidak terhalang oleh suatu apapun;
- Bahwa untuk kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning Nopol BE 8206 CY dengan mobil Daihatsu Terios warna Putih Nopol BE 1380 RE dan setelah itu mobil Mitsubishi Truk Bak warna Kuning hilang kendali sehingga menabrak pagar rumah tembok milik Saksi;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi sedang berada di teras rumah Saksi yang berada tepat di depan tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya duduk seorang diri di depan teras rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan pengemudi dan penumpang dari ke 2 (dua) kendaraan tersebut, yang Saksi ketahui untuk pengemudi mobil Daihatsu Terios adalah seorang laki-laki berumur sekira 45 tahun dan penumpangnya seorang perempuan berumur sekira 40 tahun;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Saksi sedang duduk santai di teras rumah menghadap ke jalan raya tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dari arah jalan raya seketika itu Saksi reflek melihat ke arah jalan raya dan Saksi melihat kedua kendaraan tersebut telah bertabrakan yang membuat mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY hilang kendali dan menabrak pagar tembok milik Saksi, sementara itu mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE berhenti di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi titik tabrak;
- Bahwa setahu Saksi kecepatan mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY berjalan dengan kecepatan sekira 60-70 KM/Jam;
- Bahwa titik tabrak dari ke 2 (dua) kendaraan tersebut yang Saksi ketahui berada di badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Pesawaran menuju Pringsewu (mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY melewati garis marka tengah jalan) sekira 1 (satu) meter;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah posisi dari mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY berhenti dalam keadaan jatuh terguling ke samping kanan dan untuk mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE berhenti di pinggir jalan sebelah kiri (dilihat dari arah Pesawaran menuju Pringsewu);
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi pengemudi mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY dalam posisi tergeletak tidak sadarkan diri di dekat pagar tembok yang hancur akibat dari kecelakaan tersebut dengan ada luka di bagian kepala sedangkan untuk pengemudi berikut penumpang dari mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE dalam keadaan tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa Saksi pada saat melihat kondisi dan posisi dari pengemudi mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY tersebut, Saksi bersama dengan warga sekitar mencoba membantu menolong korban serta melancarkan arus lalu lintas yang saat itu dalam situasi arus ramai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, tidak lama kemudian Petugas Kepolisian Sat Lantas Polres Pringsewu datang untuk mengevakuasi pengemudi dan mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak sempat melihat pergerakan datangnya mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY yang berjalan dari arah Pesawaran menuju Pringsewu, pada waktu itu Saksi baru mulai melihat pada saat kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa sebelum dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak mendengar adanya suara klakson maupun suara decitan rem dari kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa untuk kerusakan mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY yang Saksi lihat pada saat itu mengalami kerusakan body dan kaca pada bagian depan sebelah kanan, sementara untuk mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE mengalami kerusakan pada bagian kaca depan dan body depan sampai samping sebelah kanan mobil gores serta penyok, untuk kaca spion sebelah kanan pecah;
- Bahwa kondisi penerangan di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saat itu dalam keadaan gelap tanpa adanya lampu penerangan di pinggir jalan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu malam hari, beraspal baik, berada di jalan lurus, garis marka tengah jalan terputus, cuaca cerah serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Vido Utama Wijaya bin Endang Wijaya**, keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang dikendarai oleh Saksi Mustamit dengan mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut awalnya pada saat Saksi sedang melaksanakan piket di kantor Unit Gakum Sat Lantas Polres Pringsewu, kemudian ada warga masyarakat yang menelepon Saksi untuk menginformasikan kejadian kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35, Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, kemudian atas informasi tersebut Saksi segera menuju di mana kecelakaan tersebut terjadi dan setelah sampai di lokasi kecelakaan, Saksi melihat masih ada bekas peristiwa kecelakaan dan untuk mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning kombinasi No. Pol BE 8206 CY dalam kondisi terguling di bahu jalan sebelah kanan dilihat dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo menimpa pagar rumah milik Saksi Anjar Gunawan sedangkan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE sudah diamankan oleh warga sekitar, kemudian Saksi melakukan olah TKP dan didapat dari keterangan para Saksi sebab terjadinya kecelakaan diduga pengemudi mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning kombinasi No. Pol BE 8206 CY berjalan tidak fokus karena mengantuk, sehingga berakibat kendaraan yang dikemudikannya berjalan ke tengah hingga melewati garis marka tengah jalan dan akhirnya menabrak mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE yang datang dari arah berlawanan kemudian terjadi peristiwa laka lantas tersebut;
- Bahwa berdasarkan olah TKP yang Saksi lakukan titik terjadinya kecelakaan berada di badan jalan sebelah kiri sekira 0,5 (setengah)



meter dari garis marka tengah jalan (dilihat dari arah Pringsewu menuju Gadingrejo);

- Bahwa setelah Saksi lakukan olah TKP berdasarkan dari bekas, kerusakan dan keterangan saksi-saksi untuk mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning kombinasi No. Pol BE 8206 CY berjalan dengan kecepatan 60-70 Km/Jam sedangkan untuk mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE berjalan dengan kecepatan sekira 50-60 Km/Jam;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi tidak melihat bekas rem dari kendaraan yang terlibat kecelakaan khususnya mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY dan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE sebelum titik tabrak dan Saksi hanya melihat goresan dan serpihan body mobil setelah terjadi kecelakaan dimana posisi mobil Truk sudah terguling dan menimpa pagar rumah milik Saksi Anjar;
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah TKP untuk keterangan para saksi di TKP berkesesuaian dengan peristiwa kecelakaan yang terjadi di TKP sebelum pada saat dan setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa situasi di sekitar TKP pada saat terjadi kecelakaan situasinya gelap tidak ada lampu penerangan jalan dan untuk jarak pandang mata jelas baik dari arah Pesawaran ataupun dari arah Pringsewu;
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu malam hari jalan lurus garis marka tengah jalan putus-putus, cuaca cerah, serta arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Suntoro, A.Md bin Hi. Suparjo**, keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk bak merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol BE 8206 CY dengan No. Rangka: MHMFE74P5BK052732 dan Nosin: 4D34TG62969;
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan saat sedang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Saksi Suntoro dalam keadaan bekas dan surat kelengkapannya dibuat atas nama Perusahaan;
- Bahwa apabila kecelakaan terjadi saat Terdakwa menjalankan pekerjaan maka Saksi Suntoro yang bertanggung jawab, namun di luar keadaan tersebut maka tanggung jawab berada pada sopir;
- Bahwa kecelakaan terjadi saat truk dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah memperbaiki pagar yang ditabrak olehnya sehingga Saksi Suntoro pun berniat untuk memperbaiki mobil milik korban di bengkel kenalan Saksi Suntoro, namun korban menolak karena ingin memperbaiki mobil tersebut di bengkel yang telah dikenalnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang Terdakwa kendarai dengan mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang dikendarai oleh Saksi Mustamit;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY seorang diri;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan dengan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE, mobil truk Mitsubishi Truk Bak warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang Terdakwa kemudikan hilang kendali sehingga menabrak pagar tembok rumah warga yang ada di sekitar tempat kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan membawa muatan Pohon Palem menuju Kota Bandar Lampung, kemudian setelah Terdakwa sampai di Kota Bandar Lampung sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan para pekerja di Kota Bandar Lampung menurunkan muatan pohon Palem tersebut, saat sedang melakukan pembongkaran muatan pohon Palem, Terdakwa dihubungi dan dimintai tolong oleh rekan Terdakwa yang berada di Desa Tambah Rejo untuk menukar velg roda mobil Truck miliknya yang retak dengan velg roda (Veg roda cadangan) milik Terdakwa yang masih bagus, lalu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa dari Kota Bandar Lampung menuju ke Desa Tambah Rejo tepatnya di sebuah bengkel mobil, kemudian setelah selesai menukar velg tersebut sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa berpamitan pulang ke rumah Terdakwa dikarenakan kondisi badan Terdakwa yang dalam keadaan sudah lelah dan pada saat Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Bak Truk warna kuning No. Pol BE 8206 CY, saat itu Terdakwa kehilangan fokus penglihatan Terdakwa dan semakin lama penglihatan Terdakwa semakin samar-samar hingga benar-benar gelap, kemudian Terdakwa tersadar sudah dalam posisi terbaring di ruang IGD Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;

- Bahwa setelah Terdakwa sadar dan sedang di Rumah Sakit Mitra Husada, Terdakwa diberitahu oleh saudara Terdakwa yang sempat bertemu dengan pemilik mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE beserta pemilik pagar rumah milik warga yang rusak akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa kerusakan kendaraan yaitu dibagian depan pada waktu itu sekira berjarak 50 (lima puluh) meter mendekati tempat terjadinya kecelakaan tersebut, disitulah Terdakwa sudah merasa penglihatan Terdakwa dan jarak pandang Terdakwa melihat kedepan terganggu mulai samar-samar hingga Terdakwa benar-benar hilang kesadaran dan setelahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa waktu sebelum kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa tidak sempat melihat adanya mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE ataupun kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mengalami kecelakan adalah karena kondisi badan Terdakwa yang lelah dan capek hingga berpengaruh hilangnya konsentrasi serta fokus penglihatan dan Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas arus lalu lintas yang ada didepan dan akhirnya mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat Terdakwa berangkat ke Desa Tambak Rejo untuk menukar Velg roda, kondisi Terdakwa sudah sedikit lelah namun Terdakwa belum merasakan kantuk sehingga Terdakwa masih sanggup untuk mengemudi;
- Bahwa untuk kondisi setelah kecelakaan tersebut terjadi Terdakwa mengalami luka robek kulit kepala sebelah kanan, memar di bagian belakang punggung, dan dada kiri;
- Bahwa untuk mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY setelah kecelakaan rusak di bagian Bodi depan dan kaca sebelah kanan secara keseluruhan hancur dan penyok;
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY Terdakwa memiliki dan membawa STNK dan SIM B1 Umum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa dan terbiasa mengemudikan mobil jenis Truk dari Tahun 2019 dan benar ini kali pertama Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa untuk mobil Truk tersebut adalah milik bos Terdakwa yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk membawa kendaraan tersebut dalam keperluan mengangkut barang muatan;
- Bahwa keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan saat itu malam hari jalan lurus garis marka tengah jalan putus-putus, cuaca cerah, serta arus lalu lintas sedikit ramai;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk bak merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol BE 8206 CY dengan No. Rangka: MHMFE74P5BK052732 dan Nosin: 4D34TG62969;
- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Terios warna putih Nopol: BE 1380 RE dengan No Rangka: MHKG8FB2JJK009327 dan No Mesin: 2NRF837004;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang Terdakwa kendarai dengan mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang dikendarai oleh Saksi Mustamit;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya berangkat dari Kota Bogor pergi menuju Kota Bandar Lampung dengan mengendarai Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY mengangkut pohon palem, kemudian sesampainya pada Kota Bandar Lampung sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menurunkan muatan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju Desa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahrejo untuk menemui rekan Terdakwa yang meminta tolong untuk menukar velg, setelah itu Terdakwa sekira pukul 22.20 WIB melanjutkan perjalanan dari rumah saudara Terdakwa dengan kondisi badan Terdakwa yang dalam keadaan sudah lelah dan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Bak Truk warna kuning No. Pol BE 8206 CY Terdakwa kehilangan fokus penglihatan Terdakwa dan semakin lama penglihatan Terdakwa semakin samar-samar hingga benar-benar gelap dan tertidur sehingga Terdakwa oleng ke arah kanan yang pada saat diarah berlawanan terdapat mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE dan menabrak bagian samping kanan belakang mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE yang dikemudikan oleh Saksi Mustamit dengan penumpang Saksi Chaca dan anak Saksi Mustamit yang mengakibatkan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE pecan ban, kerusakan body sebelah kanan belakang mobil penyok dan kerusakan spion sebelah kanan, setelah itu mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY No. Pol BE 8206 CY menabrak sebuah pagar tembok milik Saksi Anjar yang mengakibatkan kerusakan dan kemudian mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Handoko Saputro bin Hamdani sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor, sedangkan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka 24 undang-undang tersebut disebutkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengemudikan adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Hammel kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, selanjutnya Simons berpendapat *"isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini diketahui bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Jalan Raya Lintas Barat KM 34-35 Pekon Tambah Rejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu, telah terjadi kecelakaan antara mobil Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY yang Terdakwa kendaraikan dengan mobil Daihatsu Terios warna Putih No. Pol BE 1380 RE yang dikendarai oleh Saksi Mustamit;

Meimbang, bahwa benar peristiwa tersebut berawal sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa yang sebelumnya berangkat dari Kota Bogor pergi menuju Kota Bandar Lampung dengan mengendarai Mitsubishi Bak Truk warna Kuning No. Pol BE 8206 CY mengangkut pohon palem, kemudian sesampainya pada Kota Bandar Lampung sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa langsung menurunkan muatan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju Desa Tambahrejo untuk menemui rekan Terdakwa yang meminta tolong untuk menukar velg, setelah itu Terdakwa sekira pukul 22.20 WIB melanjutkan perjalanan dari rumah saudara Terdakwa dengan kondisi badan Terdakwa yang dalam keadaan sudah lelah dan pada saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Bak Truk warna kuning No. Pol BE 8206 CY Terdakwa kehilangan fokus penglihatan Terdakwa dan semakin lama penglihatan Terdakwa semakin samar-samar hingga benar-benar gelap dan tertidur sehingga Terdakwa oleng ke arah kanan yang pada saat diarah berlawanan terdapat mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE dan menabrak bagian samping kanan belakang mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE yang dikemudikan oleh Saksi Mustamit dengan penumpang Saksi Chaca dan anak Saksi Mustamit yang mengakibatkan mobil Daihatsu Terios warna putih No. Pol BE 1380 RE pecan ban, kerusakan body sebelah kanan belakang mobil penyok dan kerusakan spion sebelah kanan, setelah itu mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY No. Pol BE 8206 CY menabrak sebuah pagar tembok milik

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Saksi Anjar yang mengakibatkan kerusakan dan kemudian mobil Mitsubishi Truk Bak warna kuning No. Pol BE 8206 CY berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka disimpulkan bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk bak merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol BE 8206 CY dengan No. Rangka: MHMFE74P5BK052732 dan Nosin: 4D34TG62969, merupakan barang yang telah disita untuk digunakan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut merupakan milik Saksi Suntoro, A.Md bin Hi. Suparjo oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Terios warna putih Nopol: BE 1380 RE dengan No Rangka: MHKG8FB2JJK009327 dan No Mesin: 2NRF837004, merupakan barang yang telah disita dan dalam proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang tersebut merupakan milik Saksi Chacha Sulistyaningrum binti Casyono oleh karena proses pemeriksaan telah selesai



maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Saksi Mustamit dan Saksi Chaca selaku korban serta belum adanya perdamaian dan penggantian atas kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Handoko Saputro bin Hamdani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan*"



kendaraan dan/atau barang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk bak merk Mitsubishi warna kuning kombinasi Nopol BE 8206 CY dengan No. Rangka: MHMFE74P5BK052732 dan Nosin: 4D34TG62969;

Dikembalikan kepada Saksi Suntoro, A.Md bin Hi. Suparjo;

- 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Terios warna putih Nopol: BE 1380 RE dengan No Rangka: MHKG8FB2JKK009327 dan No Mesin: 2NRF837004;

Dikembalikan kepada Saksi Chacha Sulistyaningrum binti Casyono;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andina Naferda, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.